



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I;

PEMOHON;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 06 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 September 2020 Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan wali nikah yang bernama bapak **NAMA** selaku ayah kandung Pemohon II, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak **NAMA** dan bapak **NAMA** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, Para Pemohon selama berumah tangga tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di ALAMAT;

5. Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 20 Maret 2021, umur 3 tahun;

6. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

8. Bahwa, hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2020 di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Ketua Majelis telah memberikan penjelasan mengenai perkara Istbat Nikah ini, kemudian para Pemohon dipersidangan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon dipersidangan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali perkara Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Dpk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H, M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Samsudin, S.H, M.H.

Drs. H. Katong Pujadi Sholeh

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.HI

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.280.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.435.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)